



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 209 -Bapenda/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM OPERASI TERPADU INTENSIFIKASI KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN
DAFTAR ULANG DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB digunakan untuk kegiatan penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah guna membiayai kegiatan pembangunan daerah, maka perlu dibentuk Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menentukan langkah-langkah kebijakan dalam upaya menggiatkan dan meningkatkan penagihan pajak kendaraan bermotor termasuk penyelesaian permasalahan/kendala yang dihadapi di lapangan;
- b. mengadakan pemeriksaan, penelitian, monitoring dan evaluasi terhadap kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang; dan

- c. mengadakan operasi penyisiran terhadap pemilik kendaraan yang terlambat membayar/menunggak pajak kendaraan bermotor setelah dikeluarkannya surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang DI Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.670-Bapenda/2021 tentang Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
3. Yth. Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Siliwangi Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon I Sumber;
6. Yth. Kepala Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon II Ciledug;
7. Yth. Kepala Jasa Raharja Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 20 9 -Bapenda/2025
TANGGAL : 30 April 2025
TENTANG : TIM OPERASI TERPADU INTENSIFIKASI
KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN DAFTAR
ULANG DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM OPERASI TERPADU
INTENSIFIKASI KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG
DI KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Bupati Cirebon
Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cirebon I Sumber pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cirebon II Ciledug pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. 7 (tujuh) orang unsur Kepolisian Resor Kota
Cirebon;
8. 3 (tiga) orang unsur Detasemen Polisi Militer III/3
Siliwangi Cirebon;

9. 5 (lima) orang unsur Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Bapenda Provinsi Jawa Barat;
10. 3 (tiga) orang unsur Kepolisian Sektor (Polsek) pada Kepolisian Resor Kota Cirebon;
10. 2 (dua) orang unsur Jasa Raharja Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 209-Bapenda/2025
TANGGAL : 30 April 2025
TENTANG : TIM OPERASI TERPADU INTENSIFIKASI
 KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN DAFTAR
 ULANG DI KABUPATEN CIREBON

BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN TIM OPERASI TERPADU
INTENSIFIKASI KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG
DI KABUPATEN CIREBON

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	PENGARAH	Rp1.500.000,00
2.	PENANGGUNG JAWAB	Rp1.250.000,00
3.	WAKIL KETUA	Rp850.000,00
4.	ANGGOTA	Rp750.000,00

BUPATI CIREBON,

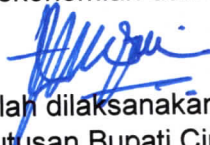

IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Operasi
Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang
di Kabupaten Cirebon

Dinas : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE



Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap draft Surat
Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Operasi Terpadu
Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di
Kabupaten Cirebon, kami berkesimpulan bahwa substansinya
telah sesuai

ULASAN

Tanggal : 11 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Februari 2025
Nomor : 900.1.13.1/ 100 /Renbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Cirebon

9/4

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah guna membiayai kegiatan pembangunan daerah, maka perlu dibentuk Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Terpadu Intensifikasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Cirebon dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SUHARTONO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.